



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
NON PEGAWAI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah ^N nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ~~pada~~ ayat (4) huruf a di atas terdiri dari uang saku, uang makan, dan angkutan setempat;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dibayarkan secara lumpsum.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b terdiri dari transportasi lokal dan transportasi utama.
- (2) Transportasi utama dibayarkan secara *at cost* meliputi biaya tiket pesawat dan/atau moda transportasi lain, biaya airport tax dan retribusi bandara.
- (3) Transportasi lokal dari daerah asal ke pemberangkatan transportasi utama dan dari kedatangan transportasi utama ke tempat tujuan pulang pergi dibayar secara lumpsum.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana diatur dalam lampiran I, tidak termasuk biaya tambahan seperti minibar, *laundry*, dan *service cost* yang disediakan pihak hotel/penginapan.

- (2) Kamar penginapan yang digunakan lebih dari 1 (satu) pelaksana perjalanan dinas, biaya penginapan hanya dapat dibayarkan 1 (satu) orang diantaranya dan yang lainnya dibayarkan maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari standar biaya penginapan kota tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan biaya penginapan maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari standar biaya penginapan kota tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat ~~keselon~~ II yang dibayarkan sesuai Lampiran I angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf j diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penandatanganan SPT dan SPD diatur sebagai berikut :

- a. Bupati dan Wakil Bupati :

Bagi Bupati dan Wakil Bupati, SPT dan SPD ditanda tangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT dan SPD Wakil Bupati ditanda tangani oleh Wakil Bupati.

- b. Pimpinan dan Anggota DPRD :

Bagi Pimpinan dan anggota DPRD, SPT ditanda tangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan SPT Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD sedangkan SPD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

- c. Suami/isteri Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi atas undangan acara kenegaraan atau acara resmi lainnya yang mewajibkan mengikutsertakan suami/isteri pejabat negara, SPT dan SPD ditandatangani Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati.

- d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah :

- 1) Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

- 2) Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke luar provinsi SPT ditandatangani oleh Bupati dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati dalam hal Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 3) Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Mempawah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditanda tangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 4) Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan staf SPT ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditanda tangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Aparatur Sipil Negara

e. Pegawai Negeri Sipil di luar lingkungan Sekretariat Daerah :

- 1) Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke luar provinsi Kalimantan Barat SPT ditanda tangani Bupati Mempawah dalam hal Bupati berhalangan SPT ditanda tangani oleh Wakil Bupati dalam hal Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditanda tangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati.
- 4) Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan staf yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas ke luar daerah SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT ditanda tangani oleh Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD, dalam hal Sekretaris SKPD berhalangan SPT dapat ditandatangani oleh Pejabat Eselon III yang membidangi, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

f. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan :

- 1) Camat yang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke luar Provinsi Kalimantan Barat, SPT ditanda tangani Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditanda tangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- 2) Camat yang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke dalam Provinsi Kalimantan Barat, SPT ditanda tangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Camat selaku pengguna anggaran.
- 3) Camat yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah (ke kabupaten, kecamatan lain, kelurahan/desa dan dusun dalam kecamatan) SPT ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati sedangkan SPD ditandatangani Camat selaku pengguna anggaran.
- 4) Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan staf tingkat kecamatan dan kelurahan yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah (ke kabupaten, kecamatan lain, kelurahan/desa dan dusun dalam kecamatan) serta perjalanan dinas ke luar daerah, SPT ditandatangani oleh Camat, dalam hal Camat berhalangan SPT ditanda tangani oleh Sekretaris Kecamatan atas nama Camat, sedangkan SPD ditandatangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran

g. Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) :

- 1) Kepala UPT dan staf UPT yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati, dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT ditanda tangani oleh Sekretaris SKPD atau Pejabat Eselon III yang membidangi, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- 2) Kepala UPT dan staf UPT yang melakukan perjalanan dinas ke dalam daerah, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala SKPD.

h. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Sekretariat Daerah, SPT dan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT dan SPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.

i. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di luar Sekretariat Daerah, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD berkenaan atas nama Bupati.

j. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h tersebut di atas berlaku untuk satuan kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD).

- k. Non Pegawai (orang pribadi) yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

(2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur sebagai berikut :

- a. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/isteri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, PPPK dan non pegawai (orang pribadi) yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dipergunakan dengan menyerahkan SPT dan SPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas disertai dengan Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Sebagai kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar daerah, pelaksana perjalanan dinas melampirkan tiket pesawat, boarding pass, airport tax atau tiket moda transportasi lainnya pergi pulang dan bukti pembayaran penginapan.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang dari 8 km dengan penugasan minimal 8 jam dapat dibayarkan komponen uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf a Peraturan Bupati ini.
 - (2) Perjalanan dinas pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan tugas pengawasan ujian nasional dan atau kegiatan sejenisnya dengan jarak tempuh kurang dari 8 km dapat diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 angka 10 Peraturan Bupati ini.
 - (3) Perjalanan dinas untuk pelaksanaan pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan jarak tempuh kurang dari 8 km dengan penugasan minimal 8 jam dapat dibayarkan komponen uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 10 Peraturan Bupati ini.
 - (4) Sopir, ajudan pejabat negara yang mengikuti kegiatan atau antar/jemput pejabat negara dapat diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 dan angka 7.
 - (5) Apabila Sopir, ajudan pejabat negara yang mengikuti kegiatan atau antar/jemput pejabat negara menginap, maka disamping uang harian sebagaimana dimaksud ayat (4) juga dapat diberikan penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 6.
7. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I angka 10 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Pegawai atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 1-3-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017... NOMOR 13.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 1-3-2017

BUPATI MEMPAWAH, R

RIA NORSAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PERJALANAN
 DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
 DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DAN NON PEGAWAI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**10. UANG HARIAN DAN TRANSPORT UNTUK PERJALANAN DINAS DENGAN
 KETENTUAN KHUSUS**

NO.	URAIAN	UANG HARIAN PER HARI	UANG TRANSPORT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN	200.000	
2.	PERJALANAN KE KELURAHAN/DESA/DUSUN		
	a. sampai dengan 3 km		
	- Gol IV	125.000	
	- Gol III	100.000	
	- Gol II/I	75.000	
	b. 3 km sampai dengan 8 km		
	- Gol IV	150.000	
	- Gol III	125.000	
	- Gol II/I	100.000	
	c. lebih dari 8 km		
	1). Uang Harian		
	- Gol IV	175.000	
	- Gol III	150.000	
	- Gol II/I	125.000	
	2). Uang Transport		
	2.1) Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyuh, Sungai Kunyit, Siantan, Anjongan, dan Segedong		50.000
	2.2) Kecamatan Sadaniang		
	- Suak Barangan		175.000
	- Ansiap		175.000
	- Bumbun		150.000
	- Sekabuk		50.000
	- Amawang		50.000
	2.3) Kecamatan Toho		
	- Sambora, Benuang, Pak Utan		100.000
3.	Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)		
	a. Penanggungjawab	350.000	
	b. Pembantu Penanggungjawab	300.000	
	c. Pengendali Teknis/Supervisi	300.000	
	d. Ketua Tim	275.000	
	e. Anggota Tim		
	- Gol III	250.000	
	- Gol II	225.000	

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH

RIA NORSAN